



LAFAZ HAKIKI DAN MAJAZI DALAM PENAFSIRAN NASH: Kajian Makna, Metodologi Penerapan, Serta Konsekuensi Hukumnya

Mirna Yunita,¹ Abd. Rauf Muhammad Amin,² Fatmawati.³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

yunitam404@gmail.com¹, abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id², fatmawati@uin-alauddin.ac.id³

Article History:

Received: 26/12/2025

Revised: 30/12/2025

Accepted: 31/12/2025

Keywords:

Nash,

Meaning Haqiqi,

Meaning Majazi.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji *Kajian lafaz dari segi penggunaan makna haqiq dan majazi (makna, penerapan dalam nash dan implikasi hukumnya)* Fokus utama penelitian adalah untuk memahami haqiqi dan majazi dalam *makna, penerapan dalam nash dan implikasi hukumnya* metode penelitian library riset misalnya buku-buku sejarah, artikel jurnal, manuskrip kuno, dan dokumen-dokumen terkait lainnya dengan menggunakan content analisis. Kesimpulan *Integrasi pemahaman haqiqi-majazi essential untuk menghasilkan interpretasi nash yang akurat dan kontekstual dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. integrasi pemahaman haqiqi-majazi berarti menyatukan penafsiran makna asli (haqiqi) dan makna kiasan (majazi) untuk memahami teks, khususnya dalam al-Qur'an dan hadis. Ini adalah metode penting dalam studi agama untuk memahami makna sebenarnya dari suatu perkataan, sekaligus mengenali penggunaan ungkapan kiasan yang memerlukan konteks, budaya, dan interpretasi yang mendalam. Dengan mengintegrasikan kedua pemahaman ini, seseorang dapat menguasai ilmu-ilmu Al-Qur'an dan hadis secara lebih komprehensif, yang sangat penting dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Bahasa Arab dikenal luas karena kekayaan maknanya yang kompleks dan beragam, yang mencakup berbagai jenis lafaz dengan berbagai tingkat makna. Salah satu aspek penting dari bahasa ini adalah perbedaan antara dua jenis makna yang sangat fundamental, yaitu makna haqiqi dan majazi. Makna haqiqi merujuk pada makna literal atau sesungguhnya dari suatu kata yang tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut, sedangkan makna majazi merujuk pada makna yang lebih metaforis atau kiasan, yang digunakan dalam konteks tertentu yang tidak sesuai dengan makna literalnya. Pemahaman mengenai makna haqiqi dan majazi ini sangat penting dalam kajian teks-teks agama, hukum, dan sastra Arab, karena kedua jenis makna ini sering kali digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan dasar dari hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang perbedaan antara kedua jenis makna ini dapat membantu

mencegah kesalahan dalam penafsiran teks-teks suci yang memiliki implikasi besar dalam pengembangan hukum Islam (Al-Din, 2020; Shobir, 2021).

Makna haqiqi adalah makna yang sesuai dengan hakikat atau realitas bahasa. Artinya, kata tersebut digunakan dalam konteks yang sepenuhnya sesuai dengan arti literalnya. Sebagai contoh, kata "anjing" dalam bahasa Arab memiliki makna haqiqi yang merujuk pada hewan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Makna ini tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut dan dipahami secara universal. Sementara itu, makna majazi merujuk pada makna yang tidak sesuai dengan hakikat dan realitas bahasa, tetapi digunakan untuk menggambarkan suatu hal lain yang lebih kompleks berdasarkan konteks atau perbandingan tertentu. Sebagai contoh, kata "singa" yang dalam makna haqiqinya merujuk pada hewan pemangsa, namun dalam makna majazi dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berani dan kuat (Al-Fairuzzabadi & Yaaqub, 1987). Dalam konteks ini, makna majazi memberikan nuansa yang lebih kaya dan kompleks dalam komunikasi, yang memungkinkan pengungkapan makna yang lebih mendalam dan tidak terbatas pada makna literal saja.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, kita sering menemui penggunaan kedua makna ini secara bersamaan. Salah satu contoh paling jelas dapat ditemukan dalam Surah Al-Baqarah ayat 177, yang berbicara tentang konsep "birr" atau kebajikan. Dalam ayat ini, kata "birr" secara bahasa memiliki makna haqiqi sebagai kebaikan atau amal perbuatan baik. Namun, makna majazi dari "birr" mencakup berbagai aspek kebaikan yang lebih luas, termasuk iman kepada Allah, menjalankan salat dengan khusyuk, memberi harta kepada yang membutuhkan, dan berbagai tindakan sosial yang mencerminkan kesejahteraan umat. Dalam hal ini, makna majazi dari "birr" mencakup dimensi moral dan spiritual yang lebih dalam, yang tidak hanya bisa dipahami dengan makna hakiki dari kata tersebut (Al-Hasyimi, 2006). Pemahaman yang tepat tentang makna haqiqi dan majazi dalam konteks ini sangat penting untuk menggali makna yang lebih luas dari konsep kebajikan dalam syariat Islam.

Selain itu, dalam proses penafsiran nash atau teks-teks agama, penggunaan makna haqiqi dan majazi memiliki implikasi hukum yang signifikan. Jika penafsir tidak mampu membedakan dengan tepat antara kedua makna ini, maka penafsiran yang dihasilkan bisa salah dan berisiko mengubah maksud asli dari teks tersebut. Dalam hal ini, ulama dan ahli hukum Islam harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks penggunaan lafaz dan maknanya. Ini sangat penting karena dalam praktik hukum Islam, teks-teks Al-Qur'an dan Hadis sering kali diinterpretasikan untuk merumuskan hukum-hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Tanpa pemahaman yang benar tentang makna haqiqi dan majazi, hukum yang dihasilkan bisa menjadi keliru dan tidak sesuai dengan tujuan syariat.

Sebagai contoh, dalam penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah, seperti ayat tentang kewajiban salat, kata "salat" digunakan dalam makna haqiqi untuk merujuk pada kewajiban ritual yang harus dilakukan oleh umat Muslim. Namun, dalam beberapa konteks lain, kata "salat" juga dapat digunakan secara majazi untuk merujuk pada bentuk doa atau komunikasi spiritual dengan Allah yang tidak terikat pada bentuk fisik atau ritual tertentu. Dalam hal ini, perbedaan antara makna haqiqi dan majazi sangat penting untuk memahami tidak hanya kewajiban yang harus dijalankan, tetapi juga kedalaman spiritual dari praktik tersebut (Andrizal, Saleh, & Bustami, 2023).

Pemahaman yang salah terhadap penggunaan makna haqiqi dan majazi dapat menyebabkan kesalahan dalam mengaplikasikan hukum Islam. Oleh karena itu, ulama dan ahli hukum harus menggunakan kedua jenis makna ini dengan bijak dalam menafsirkan teks-teks agama, dengan mempertimbangkan konteks dan qarinah (indikator) yang ada. Qarinah memainkan peran penting dalam menentukan makna yang dimaksudkan dalam teks, karena qarinah bisa berupa konteks linguistik, sosial, budaya, atau syariat yang memberikan petunjuk apakah suatu lafaz harus dipahami secara haqiqi atau majazi (Fahmy, 2022).

Dalam kajian tafsir dan hukum Islam, makna haqiqi dan majazi tidak hanya memberikan dimensi semantik, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan hukum Islam yang lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman. Hukum Islam yang dikembangkan berdasarkan penafsiran yang akurat terhadap kedua makna ini akan lebih mampu mengatasi permasalahan sosial dan keagamaan yang dihadapi oleh umat Islam di era kontemporer. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan pemahaman haqiqi dan majazi dalam tafsir dan penggalan hukum, agar hukum Islam tetap relevan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Sebagai contoh, dalam masalah muamalat (hukum ekonomi Islam), lafaz-lafaz yang terkait dengan transaksi ekonomi, seperti "jual beli", "sewa", dan "pinjam meminjam", harus dipahami baik secara haqiqi maupun majazi, tergantung pada konteksnya. Jika lafaz tersebut digunakan dalam konteks yang tidak literal, seperti dalam praktik riba atau dalam jual beli dengan unsur ketidakpastian (gharar), maka makna majazi harus diterapkan untuk memahami konteks sebenarnya dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang makna haqiqi dan majazi dalam nash sangat krusial untuk memastikan bahwa hukum Islam diterapkan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari (Nasution, 2021).

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan antara makna haqiqi dan majazi bukan hanya penting dalam kajian bahasa, tetapi juga dalam aplikasi hukum Islam. Sebagai disiplin ilmu yang terus berkembang, studi tentang makna haqiqi dan majazi

menawarkan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam yang lebih inklusif dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kedua jenis makna ini diterapkan dalam nash, serta untuk memahami implikasi hukumnya dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk menganalisis kajian lafaz dengan fokus pada penggunaan makna haqiqi dan majazi, termasuk penerapan keduanya dalam nash dan implikasi hukumnya. Metode telaah pustaka ini melibatkan proses pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber-sumber tersebut mencakup buku-buku sejarah, artikel jurnal, manuskrip kuno, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan topik penelitian (Mahbubi, 2025). Telaah pustaka ini menjadi metode yang tepat karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam tentang konsep-konsep yang sudah ada dalam kajian lafaz, khususnya mengenai perbedaan makna haqiqi dan majazi serta dampaknya terhadap interpretasi hukum Islam (Nasution, 2021; Shobir, 2021).

Proses pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi sumber literatur yang akan digunakan. Sumber literatur tersebut dipilih berdasarkan relevansi topik, otoritas penulis, dan kontribusinya dalam kajian makna haqiqi dan majazi. Buku-buku klasik yang ditulis oleh ulama terdahulu, artikel jurnal terbaru, dan manuskrip kuno menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Selain itu, dokumentasi terkait dari berbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan kajian bahasa Arab dan hukum Islam juga dijadikan sumber untuk memperkaya pemahaman tentang konsep-konsep tersebut. Pemilihan literatur ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian adalah akurat dan representatif, serta memberikan wawasan yang luas tentang topik yang dikaji (Fahmy, 2022).

Setelah identifikasi dan pemilihan literatur dilakukan, langkah berikutnya adalah memastikan kredibilitas sumber yang digunakan. Sumber-sumber yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi, baik dari segi penerbitan maupun pengakuan di kalangan akademisi dan ahli dalam bidangnya. Ini penting agar penelitian ini dapat mengandalkan sumber yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber-sumber yang memiliki otoritas dalam kajian tafsir, linguistik Arab, dan fiqh Islam sangat diutamakan untuk memberikan dasar teori yang kuat bagi analisis yang dilakukan (Mahbubi, 2025). Oleh karena itu, literatur yang berasal dari penelitian dan kajian terkini di bidang studi Islam, yang sudah teruji validitasnya, menjadi referensi yang sangat penting dalam memastikan kualitas hasil penelitian (Al-Din, 2020).

Metode telaah pustaka juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji perkembangan pemikiran terkait makna haqiqi dan majazi dari masa klasik hingga kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai perspektif dan pendapat yang berkembang tentang kedua makna tersebut dan bagaimana penerapannya dalam teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta dalam penerapan hukum Islam yang relevan dengan kondisi kontemporer. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji bagaimana kedua makna tersebut memengaruhi penafsiran teks-teks suci dan implikasi hukumnya dalam konteks sosial dan budaya saat ini (Shobir, 2021).

Dengan menggunakan metode telaah pustaka yang komprehensif ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan terperinci mengenai konsep makna haqiqi dan majazi, penerapan keduanya dalam nash, serta dampaknya terhadap pengembangan hukum Islam (Mahbubi, 2025). Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali kontribusi yang lebih luas dari kajian lafaz tersebut dalam kemajuan peradaban Islam secara keseluruhan. Dengan cara ini, diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan signifikan dalam pengembangan studi tafsir dan hukum Islam, serta memberikan panduan yang lebih jelas dalam menerapkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari (Awang & Ismail, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hakikat (Hakiki)

Lafaz hakiki adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya, yang sudah ditetapkan oleh kebiasaan atau syariat. Dalam hubungan antara berbagai jenis makna, makna haqiqi adalah yang pertama kali digunakan dalam pembicaraan. Ketika suatu kata digunakan dalam konteks percakapan, maka makna awal yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut adalah makna haqiqi bahasa, yang mencerminkan makna literal dari kata tersebut. Dengan kata lain, dalam setiap komunikasi, makna leksikal bahasa tersebut adalah yang paling mendasar dan langsung dipahami. Namun, dalam praktiknya, sering kali ada kalimat atau lafaz yang digunakan untuk menunjuk makna lain yang lebih dalam. Di sinilah makna majazi berperan, yang memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan makna haqiqi. Makna majazi, secara etimologis, bermakna "melewati" atau "melampaui" makna asli suatu kata. Secara terminologis, makna majazi adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan makna literalnya, tetapi mengarah pada makna yang lebih tepat sesuai dengan konteks tertentu yang ada dalam pembicaraan. Makna ini bisa muncul karena adanya sebab tertentu, yang mengharuskan penutur mengalihkan makna dari yang sebenarnya ke makna lain, baik karena adanya qarinah mua'ayyanah (indikator yang jelas) atau qarinah mani'ah (indikator yang menghalangi) (Az-Zuhaili, 2006).

Makna Majazi

Majaz adalah penggunaan lafaz di luar makna aslinya karena adanya indikasi tertentu, yang bisa berasal dari kebahasaan, kebiasaan, atau syariat. Makna majazi terbagi dalam tiga kategori utama. Pertama, majazi lughawi, yaitu penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan makna asli karena adanya qarinah lughawiyah, yang menyebabkan kata tersebut harus diartikan dengan makna majazi. Kedua, majazi syar'i, yang merujuk pada penggunaan lafaz di luar makna aslinya karena adanya qarinah syar'i, yaitu indikasi yang berasal dari ketentuan syariat. Ketiga, majazi 'urfi, yang juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu majazi urfi khas dan majazi urfi amm. Majazi urfi khas adalah penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan makna asli karena kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas tertentu, seperti penggunaan kata "al-hāl" dalam komunitas ahli bahasa Arab yang menunjuk pada keadaan atau kondisi seseorang. Sedangkan majazi urfi amm adalah penggunaan lafaz yang meluas, yang berarti digunakan secara umum dan dipahami secara kolektif, seperti kata "al-asad" yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang pemberani. Dalam penerapan majazi ini, terdapat perbedaan pandangan di kalangan para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Hanafiyah yang menyatakan bahwa jika ungkapan majazi diungkapkan dengan lafaz umum, maka makna tersebut bersifat umum. Sebaliknya, sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ungkapan majazi, meskipun menggunakan lafaz umum, tetap tidak bersifat umum karena makna majazi memiliki petunjuk yang pasti dan tidak bisa disamakan dengan makna haqiqi (Badawi, 2019).

Hubungan Haqiqi dan Majazi

Pada dasarnya, setiap kalimat mempunyai makna haqiqi, yaitu makna yang paling mendasar dan sesuai dengan makna literal dari lafaz yang digunakan. Namun, dalam beberapa kondisi, makna majazi dapat muncul karena alasan-alasan tertentu yang membutuhkan pemahaman lebih dalam terhadap kata yang sama. Hal ini menjadi penting terutama dalam bahasa syara', yang seringkali menggunakan lafaz dengan makna majazi untuk merujuk pada suatu perintah atau larangan. Misalnya, kata "shalat", yang dalam bahasa secara hakiki berarti doa, tetapi dalam konteks syara' digunakan untuk menyebut suatu bentuk ibadah yang memiliki syarat dan rukun tertentu. Dengan demikian, makna majazi ini kemudian menjadi makna haqiqi dalam konteks syara', yang membawa perubahan makna dari makna bahasa ke makna yang berlaku dalam hukum Islam.

Perbedaan antara makna haqiqi dan majazi juga tercermin dalam perbedaan pandangan di kalangan ulama. Para ulama Hanafiyah dan Mutakallimun berpendapat bahwa jika suatu lafaz memiliki dua makna, yaitu makna haqiqi dan majazi, maka kedua makna tersebut tidak dapat digunakan secara bersamaan dalam satu konteks. Mereka berargumen bahwa kedua makna

tersebut memiliki status yang berbeda dan tidak bisa disatukan dalam penafsiran yang sama, seperti yang ditemukan dalam penafsiran ayat tentang hal yang membatalkan wudhu' yang harus diartikan dengan al-jima' dan bukan dengan menyentuh tangan. Sebaliknya, para ulama Syafi'iyah dan ahli hadis berpendapat bahwa baik makna haqiqi maupun makna majazi dapat digunakan secara bersamaan, asalkan ada qarinah yang jelas yang mendukung kedua makna tersebut. Dalam hal ini, baik makna haqiqi maupun majazi bisa dimaknai sesuai dengan konteks yang ada, meskipun terkadang hanya satu makna yang lebih dominan (Dzulfikar, 2022).

Jenis-jenis Majaz

Majaz dalam ushul fiqh memegang peranan yang sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan. Keberadaan majaz menunjukkan bahwa ungkapan dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak selalu digunakan dalam arti literal atau asli. Sebagai contoh, dalam hukum Islam, kata "mencuri" secara harfiah berarti mengambil barang orang lain tanpa izin. Namun, dalam konteks hukum Islam, kata ini bisa diartikan lebih luas, misalnya sebagai tindakan yang tidak sah untuk memperoleh hak orang lain dengan cara yang buruk (Masyhadi, 2023). Dalam ushul fiqh, majaz dibedakan menjadi dua jenis utama: majaz mufrad (individual) dan majaz maushul (relatif).

Majaz mufrad terjadi ketika suatu kata digunakan dengan makna yang berbeda dari makna aslinya tanpa berhubungan dengan konteks tertentu, sementara majaz maushul terjadi ketika kata tersebut digunakan dengan makna berbeda yang sesuai dengan konteks atau situasi tertentu. Bentuk-bentuk majaz lainnya, seperti majaz ziyadah (penambahan makna) dan majaz nuqson (pengurangan makna), juga ditemukan dalam berbagai teks keagamaan dan sering digunakan untuk menggambarkan konsep-konsep tertentu dengan cara yang lebih indah dan kontekstual dalam sastra dan hukum (Effendi, 2008).

Penerapan dalam Nash dan Implikasi Hukum

Penerapan konsep makna haqiqi dan majazi dalam nash sangat penting untuk memastikan bahwa teks-teks agama dapat dipahami dengan benar tanpa kesalahan penafsiran. Membedakan lafaz hakiki dari majazi membantu pemahaman yang lebih tepat mengenai maksud sebenarnya dari Al-Qur'an, Hadis, dan teks-teks hukum lainnya. Penting untuk memastikan bahwa makna yang dimaksud sesuai dengan konteks yang ada, dan jika ada qarinah yang menghalangi makna haqiqi, maka nash tersebut harus ditafsirkan secara majazi. Kesalahan dalam memahami makna tersebut dapat mengakibatkan kesalahan fatal dalam penafsiran hukum (Fahmy, 2022).

Penerapan makna haqiqi dan majazi dalam istinbath hukum (penggalan hukum) menjadi sangat penting dalam menentukan keputusan hukum Islam. Jika lafaz yang digunakan adalah

haqiqi, maka hukum yang ditetapkan akan sesuai dengan makna asli kata tersebut. Sebaliknya, jika lafaz tersebut digunakan dalam makna majazi, maka hukum yang ditetapkan harus mempertimbangkan qarinah yang ada, yang akan memengaruhi penentuan makna dan aplikasinya dalam hukum syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang perbedaan kedua makna ini sangat penting dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan prinsip syariat Islam (Awang & Ismail, 2018).

SIMPULAN

Penelitian ini telah membahas tentang makna haqiqi dan majazi dalam bahasa Arab, serta penerapannya dalam nash (teks agama) dan implikasi hukumnya. Secara umum, pemahaman yang mendalam mengenai kedua makna ini sangat penting dalam kajian tafsir dan hukum Islam, karena keduanya memainkan peran kunci dalam penafsiran teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis. Pemahaman yang salah atau dangkal terhadap makna haqiqi dan majazi bisa berakibat pada penafsiran yang keliru, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi aplikasi hukum Islam yang bersumber dari teks-teks tersebut.

Lafaz haqiqi merujuk pada makna literal atau aslinya yang sudah ditetapkan dalam kebiasaan atau syariat. Ketika suatu kata digunakan dalam suatu percakapan atau teks, makna yang pertama kali dipahami adalah makna leksikal atau literalnya. Sebaliknya, makna majazi digunakan ketika lafaz tersebut dialihkan dari makna asli ke makna yang lebih kontekstual atau kiasan, yang terjadi karena adanya qarinah atau indikator yang mengarah pada pemahaman tersebut. Perbedaan antara keduanya tidak hanya mempengaruhi pengertian bahasa, tetapi juga memiliki dampak besar pada pemahaman hukum Islam.

Makna majazi sendiri terbagi dalam beberapa kategori, seperti majazi lughawi, majazi syar'i, dan majazi 'urfi. Setiap kategori ini memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat ditemukan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Majazi lughawi merujuk pada penggunaan lafaz yang diartikan tidak sesuai dengan makna aslinya karena adanya indikator kebahasaan. Majazi syar'i terjadi ketika lafaz digunakan di luar makna aslinya karena adanya qarinah yang terkait dengan syariat Islam, sementara majazi 'urfi berkaitan dengan penggunaan lafaz yang tidak sesuai dengan makna aslinya berdasarkan kebiasaan atau budaya tertentu. Semua jenis majazi ini memerlukan pemahaman yang cermat tentang konteksnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran (Badawi, 2019).

Dalam hubungan antara makna haqiqi dan majazi, kedua makna ini sering kali dipertemukan dalam satu lafaz yang dapat memiliki dua arti sekaligus, tergantung pada konteksnya. Sebagian ulama, seperti Hanafiyah dan Mutakallimun, berpendapat bahwa jika suatu

lafaz memiliki dua makna tersebut, maka kedua makna itu tidak dapat diterima dalam satu waktu karena keduanya memiliki status yang berbeda. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah dan ahli hadis berpendapat bahwa kedua makna tersebut dapat digunakan secara bersamaan, dengan syarat adanya qarinah yang jelas yang mendukung salah satu makna tersebut. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kedua makna ini sangat penting untuk menghasilkan tafsiran yang benar dan sesuai dengan maksud syariat Islam (Dzulfikar, 2022).

Selain itu, penerapan makna haqiqi dan majazi juga memiliki implikasi penting dalam istinbath hukum, yaitu penggalian hukum Islam dari teks-teks suci. Dalam hal ini, memahami mana yang dimaksudkan oleh teks, apakah makna haqiqi atau majazi, sangat penting dalam menentukan hukum yang akan diterapkan. Apabila lafaz yang digunakan memiliki makna haqiqi, maka hukum yang ditetapkan akan merujuk pada makna asli kata tersebut. Namun, jika lafaz tersebut dimaknai majazi, maka penafsiran hukum harus memperhitungkan qarinah yang ada, sehingga hukum yang diterapkan lebih sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada.

Secara keseluruhan, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman yang tepat tentang makna haqiqi dan majazi dalam bahasa Arab sangatlah penting dalam kajian tafsir dan hukum Islam. Kedua makna ini tidak hanya memperkaya pemahaman teks-teks suci, tetapi juga memberikan dasar bagi pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, para ulama dan ahli hukum Islam harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kedua makna ini, agar dapat menghasilkan tafsiran dan keputusan hukum yang akurat dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pemahaman yang baik tentang kedua makna ini akan membantu menghindari kesalahan dalam penafsiran yang dapat memengaruhi kehidupan sosial dan religius umat Islam. Dengan demikian, kajian ini memiliki kontribusi penting dalam memperdalam studi tentang bahasa Arab dan hukum Islam, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dari, M. (2020). *Al-Qur'an dan Tafsir Kontemporer: Studi Tentang Metode dan Praktik*. *Tafsir Journal*, 24(3), 1-15.
- Al-Din, A. (2020). *Interpretation of Islamic legal texts: A contextual analysis*. *Journal of Islamic Studies*, 45(3), 50-70.
- Al-Fairuzzabadi, M., & Yaaqub, M. Ibn. (1987). *Al-Qamus Al-Muhit* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Ilm.
- Al-Hasyimi, A. (2006). *Jawahir al-Balaghah fi al-Ma'ani wa al-Bayan wa al-Madani*. Cairo: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah.

- Andrizal, M., Saleh, M., & Bustami, Z. (2023). *Ijtihad Bayani sebagai Metode Penemuan Hukum Islam*. Jurnal Hukum Respubica, 22(2), 1-21.
- Awang, A. B., & Ismail, U. S. (2018). *FAKTOR KEPENGUNAAN KINAYAH DALAM AL-QURAN AL-KARIM*. E-Academia Journal, 7(1), 171–180.
- Badawi, A. (2019). *Lafaz Ditinjau Dari Segi Hakikat Dan Majaz (Wacana Pengantar Studi)*. Al-Fikru: Jurnal Ilmiah, 13(1), 50–60. <https://doi.org/10.51672/alfikru.v13i1.27>
- Bakar, A. A. (2016). *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (1st ed.). Kencana, Prenada Media Grup.
- Dzulfikar, A. (2022). *Penggunaan Kinayah dalam Nikah, Talak dan Rujuk Menurut Imam Syafi'i*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Effendi, S. (2008). *Ushul Fiqih*. Kencana, Prenada Media Grup.
- Fahmy, F. (2022). *Understanding figurative speech in the Qur'an and Hadith*. International Journal of Islamic Studies, 38(1), 85-98.
- Hasyim, S. (2019). *Sistem Tafsir dan Makna Majazi dalam Hukum Islam*. Jurnal Fiqh dan Hukum Islam, 14(3), 121-134.
- Ikrom, I. (2019). *Majaz Isti'aroh: Pengertian dan Penerapannya dalam Sastra Arab*. Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, 7(2), 45-62.
- Mahbubi, M. (2025). *METOPEN FOR DUMMIES: Panduan Riset Buat Kaum Rebahan, Tugas Akhir Lancar, Rebahan Tetap Jalan!*, (1st edn). Global Aksara Pers.
- Masyhadi, M. (2023). *Penggunaan Majazi dalam Hukum Islam: Konsep dan Implikasinya*. Jurnal Hukum Islam, 18(1), 98-110.
- Nasution, H. (2021). *Pemahaman kontekstual terhadap teks-teks agama: Studi tafsir dan hukum Islam*. Journal of Islamic Law and Ethics, 11(2), 112-127.
- Rahman, A. (2020). *Understanding the Differences Between Haqiqi and Majazi in Islamic Texts*. International Journal of Islamic Linguistics, 8(3), 40-55.
- Shobir, M. (2021). *The linguistic analysis of majazi and haqiqi in the Qur'an*. Journal of Quranic Studies, 16(4), 200-214.